

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEP MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN  
IMPLEMENTASINYA PADA DEMOKRASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Dijadikan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**ILHAM PRASETYO**

**NIM: 11930210874**

**Pembimbing I**

**Afriadi Putra, S.Th.I, M.Hum**

**Pembimbing II**

**H. Abd. Ghofur, M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**



Cipta dan Disusun oleh

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum**

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **Ilham Prasetyo**

: Dinas

: (lima) eksemplar

: Pengajuan Skripsi

An. **Ilham Prasetyo**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ushuluddin

**UIN SUSKA RIAU**

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Ilham Prasetyo** (NIM: 11930210874) yang berjudul "**KONSEP MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA PADA DEMOKRASI DI INDONESIA**" telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Pembimbing I,

**Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum**  
NIP. 19890420 201801 1 001



Cipta dan Disusun oleh

larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Alfiadi Putra, S.Th.I., M.Hum**

Dosen Pembimbing Skripsi

**Ilham Prasetyo**

: Dinas

: (lima) eksemplar

: Pengajuan Skripsi

An. **Ilham Prasetyo**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Ilham Prasetyo** (NIM: 11930210874) yang berjudul "**KONSEP MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA PADA DEMOKRASI DI INDONESIA**" telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Pembimbing II,

**H. Abd. Ghofur, M. Ag**  
**NIP. 19700613 199703 1 002**



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konsep Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Demokrasi Di Indonesia”

Nama : Ilham Prestyo

NIM : 11930210874

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A

NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris Penguji

Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum

NIP. 19890420 201801 1 00

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Laila Sari Masyhur, S. Th. I., MA

NIP. 19790227 200912 2 001

Penguji IV

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 001

ipta Dilindungi Undang-Undang

ak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
barang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Prasetyo  
NIM : 11930210874  
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 22 Januari 2001  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: ***“Konsep Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Demokrasi Di Indonesia”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Mei 2023



Ilham Prasetyo  
NIM. 11930210874

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. “Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang apabila ditimpa musibah mereka, mengucapkan: sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kita akan kembali”. (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

يَبَيِّضُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ  
إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Pantang dalam menyerah, pantang dalam berputus asa. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil. “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kufur”. (QS. Yusuf [12]: 87)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

♥Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah kecil yang saya persembahkan untuk kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi. Untaian kata terimakasih tiada berujung untuk keduanya. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua terhebat dalam hidup ini. Terimakasih atas pengorbanan, kerja keras serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Ketika dunia seakan ingin menutup pintunya, mereka berdualah yang selalu membentangkan kedua tangannya. Ketika orang-orang menutup telinganya, mereka berdualah yang membuka hatinya untukku. Disebabkan doa kedua-nya yang mengguncangkan ‘Arsy menjadikan kesulitan yang saya alami menjadi dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, Aamiin. ♥☺

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahil rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**KONSEP MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI DALAM AL-QUR’AN SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**” dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan dosen pembimbing skripsi serta Bapak H. Abd Ghofur, M. Ag sebagai dosen pembimbing skripsi.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Pembimbing Akademik Edi Hermanto, S.Th. I., M. Pd. I yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
  5. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
  6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Teristimewa untuk Ayahanda Dedy dan Ibunda Yulvendra yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. begitu pula dengan Adinda Muhammad Arif yaitu Adik kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Begitu pula dengan seluruh keluarga yang ada di Pekanbaru juga memberikan support dalam proses perkuliahan baik dari segi dukungan dan materi. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.
  8. Sahabat Ikhwan Muda Al-Fata, Sahabat Disdik Prestasi FU 2019, Sahabat Wak Geng, Sahabat Ikhwan Muda FKII ASY-SYAMS, Sahabat Pengurus SEMA FU 2021-2022, Sahabat Cincay Squat, Sahabat KKN Desa Pulau Komang Sentajo, Sahabat BS Pemprov Prestasi dan Keluarga Besar Masjid Al-Muttaqin yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan doa, yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan ide, dan sahabat yang selalu mengajak untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya, sahabat-sahabatku dari kelas IAT B yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya. Begitu pula dengan teman-teman masjid Al-Muttaqin yang telah sangat membantu segala keperluan dalam penyusunan skripsi ini.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'alamiin.*

Pekanbaru, 17 Mei 2023  
Penulis,

Ilham Prasetyo  
NIM. 11930210874

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
ك	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قِيلَ menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{ـو}$  misalnya قَوْلَ menjadi qawlun  
 Diftong (ay) =  $\text{ـي}$  misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

#### C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Konsep Musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada demokrasi di Indonesia. Dewasa ini, Musyawarah sudah menjadi perbincangan sejak dahulu baik di kalangan muslim ataupun non muslim dikarenakan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Musyawarah yang diajarkan dalam al-Qur'an dianggap sebagai konsep mutlak yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki relevansi yang sesuai dalam kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan tematik dengan jenis penelitian *Library Research*. Sumber data primer dari penelitian ini didapatkan dari Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, Kitab Tafsir *Al-Azhar* dan Kitab Tafsir *Al-Misbah*. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Data tersebut difiltrasi dan dijelaskan ke dalam suatu paragraf sehingga bisa ditarik kesimpulan akhir. Hasil dari penelitian ini menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah, dalam bermusyawarah dianjurkan untuk berlemah lembut, selalu memberi maaf apabila berselisih, dan bertawakkal kepada Allah setelah menetapkan hasil musyawarah. Penerapan musyawarah pada demokrasi di Indonesia yang terdapat pada sila ke-4 Pancasila belum dilaksanakan dengan baik karena berbagai alasan. Kemudian inti dari sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah, akan tetapi musyawarah sudah jarang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan sebagai gantinya lebih sering menggunakan voting untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi ada banyak solusi yang dapat dilakukan agar sila ke-4 Pancasila dapat terlaksana dengan baik, dan berharap solusi tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengimplementasian musyawarah pada demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Musyawarah, Demokrasi, Al-Qur'an.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled The Concept of Deliberation in the Perspective of Al-Qur'an and Its Implementation in Democracy in Indonesia. Today, deliberation has been a topic of discussion for a long time, both between Muslims and non-Muslims because it has an important role in human life. Deliberation taught in Al-Qur'an is considered as an absolute concept that is always relevant to every political development of humankind. However the form of political concept that occurs, deliberation still has appropriate relevance in life. Qualitative method was used in this research with thematic approaches, and it was library research. The primary data sources for this research were obtained from the Books of Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir Al-Azhar, and Tafsir Al-Misbah. While secondary data were books, scientific articles, and various other scientific works. The data were filtered and explained in a paragraph so that a conclusion could be drawn. The research findings showed the interpretation of verses about deliberations, in deliberations it is recommended to be gentle, to always forgive when there is a dispute, and to put your trust in Allah after determining the results of deliberations. The implementation of deliberation in democracy in Indonesia contained in the fourth principle of Pancasila has not been implemented properly for various reasons. Then the core of the fourth principle of Pancasila is deliberation, but deliberation is rarely done to solve a problem, and voting is more often used to solve problems. However, there are many solutions that can be done so that the fourth principle of Pancasila can be implemented properly, and it was expected that these solutions can be used to overcome the problems of deliberation implementation in democracy in Indonesia.

**Keywords:** Deliberation, Democracy, Al-Qur'an

## الملخص

موضوع هذا البحث " مفهوم المشاورة في منظور القرآن وتطبيقها في الديمقراطية الإندونيسية. إن المشاورة كانت متداولة بين الناس منذ العهد القديم، سواء كان بين المسلمين وغيرهم، وذلك لأنها كانت مهمة في حياة الناس. فالمشاورة في القرآن يعتبر من المفاهيم المطلقة المناسبة بكل التطور السياسي الإنساني. مهما كانت السياسة متطورة، فالمشاورة ما زالت ملائمة بالحياة. هذا البحث مستخدم منهجا كفييا وطريقة موضوعية وهو بحث مكتبي من حيث النوع. وأما مصادر البحوث الأولية فهي من تفسير في ظلال القرآن، وتفسير الأزهر، وتفسير المصباح. بينما كانت المصادر الثانوية تؤخذ من الكتب والمجلات العلمية ومن المصادر الأخرى. ثم تحلل البيانات بطريقة الاختزال وتعرض في الفقرات حتى تؤخذ منها النتائج النهائية. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن تفسير الآيات حول المشاورة تبين أن في تطبيق المشاورة لا بد من التلطف، والمعافاة في حالة النزاع، والتوكل على الله تعالى في إجراء نتائج المشاورة. وأما تطبيق المشاورة في الديمقراطية الإندونيسية حيث توجد في المبدأ الرابعة من بانشاسيلا فلم تكن مطبقة بشكل جيد لأسباب عديدة. وكان محور المبدأ الرابعة من بانشاسيلا هو المشاورة، إلا أنها نادرة الفعل في حل المشاكل، وهناك استفتاء كبديل منها في حل المشكلة. غير أن هناك حلول كثيرة لتفعيل المبدأ الرابعة من بانشاسيلا بشكل جيد، وتلك الحلول مقدور على تفعيلها في حل تطبيق المشاورة في الديمقراطية بإندونيسيا.

الكلمات الدلييلة: المشاورة، الديمقراطية، القرآن

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Teori.....	9
B. Tinjauan Kepustakaan .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sumber Data Penelitian.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	29



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Musyawarah dalam Al-Qur'an.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Implementasi Musyawarah dalam Demokrasi di Indonesia .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh Pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol keadaan suatu negara. Di dalam praktek kehidupan kenegaraan, paham demokrasi yang dilaksanakan disuatu negara terdiri dari beberapa model demokrasi yang saling berbeda satu dengan yang lainnya yang mempunyai ciri khas tertentu.<sup>1</sup>

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan suatu negara dimana warga negaranya memiliki hak, kewajiban, dan kekuatan dalam menjalankan kehidupannya serta berpartisipasi untuk kemajuan negara tersebut, dimana rakyat berhak ikut serta untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara tidak langsung maupun langsung.

Dalam konteks demokrasi, perlu diketahui bahwa rakyat memiliki kekuasaan penuh atas suatu negara, dimana demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakilnya yang terpilih sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil.

Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan baik atau tidak. Karena legitimasi adalah suatu perwakilan dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama

<sup>1</sup> Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Pengajaran Hukum*, Vol. 5 No. 2, (Desember, 2018), hlm. 50.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara dalam menentukan pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan.

Dalam penerapan demokrasi terdapat hal yang penting dijalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena prinsip demokrasi secara *filosofis* adalah merangkul dan mengutamakan suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup>

Kemudian, apabila disuatu negara terdapat suatu masalah, maka jalan untuk menyelesaikannya yaitu melakukan suatu upaya yang dinamakan musyawarah. Karena musyawarah merupakan solusi sekaligus pemecah suatu masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena dengan musyawarah akan ditemukan jalan solusi jalan keluar dari masalah yang ada dan menetapkan suatu keputusan yang lebih mendekati kepada kebenaran dan keadilan.<sup>3</sup>

Di dalam kehidupan, musyawarah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya sekadar sistem politik pemerintahan, namun juga merupakan sifat dasar seluruh masyarakat yang menyangkut suatu persoalan yang berkaitan dengan perihal umum didasarkan atas musyawarah.

Dalam Islam, musyawarah merupakan wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits, sehingga secara tekstual, musyawarah merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan dalam setiap waktu perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia.

Musyawarah yang diajarkan dalam al-Qur'an dianggap sebagai konsep mutlak yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki

<sup>2</sup>Agnes Setyowati, "Tantangan Demokrasi di Indonesia", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tantangan-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2>, diakses pada hari Jum'at 10 Juni 2022 jam 01.14 WIB.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

relevansi yang sesuai dalam kehidupan, karena musyawarah merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Tuhan.<sup>4</sup>

Musyawah sudah menjadi perbincangan sejak dahulu baik di kalangan Muslim ataupun non Muslim dikarenakan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan manusia dalam posisinya tidak bisa dipisahkan dengan manusia lainnya dan akan saling membantu satu sama lain. Bantuan penting yang dilakukan adalah kebutuhan informasi dan pertukaran pendapat. Karena hal tersebut sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Salah satu contoh musyawarah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. ketika beliau menjadi seorang pemimpin, yaitu lahirnya Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah SAW. dan disepakati oleh kelompok-kelompok yang ada di Madinah pada saat itu (Muslim, Yahudi, dan Nasrani). Kemudian piagam tersebut digunakan sebagai alat bagi Rasulullah SAW. untuk menyatukan orang-orang Muslim, Nasrani dan Yahudi untuk hidup aman dan sejahtera. Lalu ia menyadari bahwa pada saat itu dikalangan masyarakat banyak terdapat perbedaan di antara mereka. Maka dari itu perlu dilakukannya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama agar masyarakat tidak banyak yang dirugikan dan dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Menurut M. Quraish Shihab musyawarah merupakan sebuah kata yang diambil dari arti kata sebuah madu bahwa berarti mengambil sesuatu yang baik dari sebuah tempat. Artinya masih menjaga martabat dan saling menaruh sikap pengertian kepada sesama di dalam suatu tempat musyawarah. Sedangkan sebagian manusia menganggap bahwa musyawarah hanya akan meluangkan waktu saja dan lebih nyaman hidup sendiri saja tanpa halangan apapun. Mereka yang menganggap musyawarah tidak penting ialah kurang

<sup>4</sup> M. Ali Rusdi, Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah, *Jurnal: Tafseer*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 20.

<sup>5</sup> Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Ma'ani, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Adab dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti betapa pentingnya musyawarah dalam keberlangsungan hidup yang mereka jalani.<sup>6</sup>

Salah satu contoh yang terjadi belakangan ini dan membuat heboh seluruh masyarakat ialah ketika Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang melakukan rapat sidang paripurna dalam pengesahan RUU Cipta Kerja pada tanggal 05 Oktober 2020 di Gedung DPR tiba-tiba mematikan microphone salah satu anggota DPR yaitu dari partai demokrat serta tidak mendengarkan interupsi dari salah satu anggota DPR tersebut.<sup>7</sup>

Atas sikap tersebut secara jelas dapat dikatakan bahwa sikap Ibu Puan menganggap tidak penting sebuah musyawarah atau rapat sehingga dampaknya adalah kepada kebijakan yang diambil serta eksistensi DPR yang menjadi dipertaruhkan. Dalam artian Ibu Puan atau DPR kurang mengerti tentang konsep musyawarah yang dianjurkan oleh Islam.

Fenomena tersebut sudah jelas bertolak belakang dengan konsep musyawarah yaitu mendengarkan pendapat seseorang yang lain guna mencari kesimpulan dari beberapa orang yang hadir atau berada di tempat musyawarah dengan tanpa berlaku sikap kasar dan harus bersikap lemah lembut.

Berbicara mengenai musyawarah ini akan dipaparkan ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan musyawarah dan yang mana ayat itu terdapat dalam QS. Ali 'Imran ayat 159, akan tetapi sesungguhnya tidak terbatas pada ayat ini, namun ayat tersebut relevan dengan penulisan ini. Tidak hanya satu ayat, akan tetapi ada beberapa ayat yang lainnya yang bisa dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Sebagaimana dalam QS. Ali 'Imran [3]: 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>6</sup> Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)", (Sumenep: STIQNIS Karangcempaka, 2019), hlm. 2.

<sup>7</sup> Budiarti Putri Utami, "Viral Puan Maharani Diduga Matikan Mikrofon Saat Politikus Demokrat Interupsi", *nasional.tempo.co*, diakses pada hari Minggu, 18 Juni 2023, pukul 14.50 WIB. Link: <https://nasional.tempo.co/a,mp/1393388/viral-puan-maharan-diduga-matikan-mikrofon-saat-politikus-demokrat-interupsi>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>8</sup>

Secara umum ayat ini berisi tentang perintah untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan saling memaafkan kepada sesama manusia, serta perintah untuk bertawakkal kepada Allah SWT. Kemudian, Ayat ini secara redaksinya berisikan pesan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk senantiasa membudayakan musyawarah, baik dengan para sahabat maupun dengan masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa musyawarah disyari’atkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa musyawarah adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan Nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan lain sebagainya.”<sup>10</sup>

Menurut Al-Qurthubi, pentingnya bermusyawarah dalam segala urusan umat, yakni urusan-urusan umat Islam diputuskan dengan cara musyawarah sehingga lebih banyak dalam mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran dan sampai kepada kebenaran. Sebagaimana contoh ketika Rasulullah SAW. apabila orang-orang anshar menghendaki suatu urusan maka mereka

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 95.

<sup>9</sup> Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Al-Ma’aji, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir: Adab dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2019), hlm. 153.

<sup>10</sup> Khoirunnisa Dalimunthe, Skripsi: “*Konsep Syura Menurut Al mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945*” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 3-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusyawarah dalam urusan itu, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu.<sup>11</sup>

Luasnya jangkauan musyawarah ini merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi yang esensinya hari ini ialah pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka (rakyat). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa jangkauan ruang lingkup musyawarah jauh lebih luas dibandingkan dengan demokrasi yang tidak hanya pada mempersoalkan pemilihan pemimpin, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya.

Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk yaitu cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan keputusan musyawarah, dan aspek-aspek tatalaksana lainnya dan diserahkan kepada kelompok manusia yang bersangkutan untuk mengaturnya.<sup>12</sup>

Berangkat dari persoalan tersebut, terlihat jelas bahwa yang dikatakan musyawarah sangatlah penting untuk ditanamkan kepada para pemimpin, baik pemimpin Negara, masyarakat, maupun dalam hal rumah tangga, dan lain sebagainya. Agar kelak tidak disalahgunakannya musyawarah, karena musyawarah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak dini, secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi pembahasan ini dan merangkumnya dalam sebuah karya ilmiah dan juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Maka kajian ini diberi judul **“Konsep Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Demokrasi Di Indonesia”**

<sup>11</sup> Fauzan Hasibuan, Skripsi: *“Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)”*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020), hlm. 5.

<sup>12</sup> Abdul Hamid Ismail al-Anshori, *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah*, (Kairo: al-Ma'taba'ah Salafiyah, 1980), hlm. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana definisi musyawarah dan demokrasi?
2. Bagaimana kedudukan musyawarah dalam Islam?
3. Bagaimana prinsip musyawarah dan demokrasi?
4. Bagaimana ruang lingkup musyawarah dan demokrasi?
5. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam al-Qur'an?
6. Bagaimana implementasi musyawarah pada demokrasi di Indonesia?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk meminimalisir kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan mengambil atau menyajikan beberapa ayat yang sesuai dengan permasalahan “Konsep Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an serta Implementasinya pada Demokrasi Di Indonesia” yaitu QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. ali-Imran [3]: 159 dan QS. as-Syura [42]: 38. Kemudian penulis juga akan mengutip pendapat dari 3 kitab tafsir yaitu tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *Al-Misbah*. Dan juga pada implementasi musyawarah pada demokrasi di Indonesia.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana implementasi musyawarah pada Demokrasi di Indonesia ?

### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



- a. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam perspektif al-Qur'an.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi musyawarah pada demokrasi di Indonesia.

## 2. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagaimana konsep musyawarah dan demokrasi dalam al-Qur'an serta implementasinya di Indonesia. Kemudian manfaat lainnya dari penelitian yaitu:

- a. Bagi penulis menambah wawasan penulis tentang bagaimana konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia, dan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan dalam berdemokrasi di Indonesia.
- b. Bagi mahasiswa sebagai salah satu sumber pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan dalam berbagai hal atau sebagai pengetahuan tentang bagaimana konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.
- c. Universitas ultan Syarif Kasim Riau sebagai sebuah sumbangan gagasan pengetahuan untuk universitas yang dapat dijadikan rujukan penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang bagaimana konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

## F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik, tersusun rapi dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, berisikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian. Selanjutnya identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, dengan menampilkan keresahan peneliti yang akan menjadi titik fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Merupakan landasan teoretis yang berisi kajian teori. Pada kajian teori, terdapat teori-teori relevan ditujukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pada bab ini, penulis akan membahas tentang kajian teori berupa pengertian musyawarah dan demokrasi, prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, ruang lingkup musyawarah dan demokrasi dan ayat-ayat tentang musyawarah dalam al-Qur'an. Kemudian tinjauan kepustakaan.

**BAB III** : Terdapat metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data penelitian seperti sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan utama yang mana terdapat dua pembahasan. *Pertama*, penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam al-Qur'an. *Kedua*, implementasi musyawarah dalam berdemokrasi di Indonesia.

**BAB V** : Bab terakhir dari penelitian yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORETIS

### A. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian Musyawarah

Secara etimologi, musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu “*syura*” yang diambil dari kata “*sya-wa-ra*” yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>13</sup> Dari asal kata tersebut jika dibentuk lafal *fi’il* dengan pola *fa’ala*, maka terbentuk kata “*Syaawara-Yusyaawiru-Musyaawaratan*” yang berarti “menjelaskan, menyatakan, mengambil sesuatu, dan saling bertukar pendapat”, seperti pada kalimat *Syaawartu fulaanan fii amrii* “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku”. Selanjutnya, dari kata *Syaawara* ini terbentuk sekian banyak kata lainnya, seperti *tasyawur* (perundingan), *asyara* (memberi isyarat), *syawir* (meminta pendapat), *tasyawara* (saling bertukar pikiran), *al-masyurah* (nasihat atau saran), dan *musytasyir* (meminta pendapat orang lain).<sup>14</sup>

Musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan, konsideren permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat atau pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian mengenai musyawarah menurut para ahli yaitu, sebagai berikut:

- a. Sayyid Quthub mengatakan bahwa *syura* atau musyawarah merupakan mabda’ asasi (prinsip dasar) dimana nizamul Islam tidak akan ditegakkan pada prinsip lain. Akan tetapi, bentuk dan

<sup>13</sup> Zamakhsyari Abdul Majid, “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, (Mei 2020), hlm. 20.

<sup>14</sup> Ahmad Faruqi, *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)*, (Sumenep: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nurul Islam (STIQONIS), 2019), hlm. 11.

<sup>15</sup> Syamzan Syukur, “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal: Farabi*, Vol. 10, No. 2, (Desembar 2013), hlm. 133.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengimplementasian musyawarah itu hanya persoalan teknis yang dapat berubah dan berkembang sesuai tuntutan zaman.<sup>16</sup>

- b. Ibn Al-Arabi mengatakan, bahwa musyawarah adalah pertemuan, guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya.<sup>17</sup>
- c. Abd al-Rahman Abd Al-Khaliq mendefinisikan musyawarah sebagai berikut, permusyawaratan adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran.<sup>18</sup>
- d. Dudung Abdullah mengatakan bahwa musyawarah merupakan suatu perundingan tentang segala urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama.<sup>19</sup>
- e. Abd Al-Hamid Ismail Al-Anshari mengatakan, bahwa musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.<sup>20</sup>

Dari berbagai defenisi yang diungkapkan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu tempat untuk saling bertukar pikiran guna mencapai suatu titik kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama dengan tujuan kepada hal-hal yang baik.

## 2. Prinsip-prinsip Musyawarah

Musyawarah sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imamah pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian kerap kali dianggap sebagai teori

<sup>16</sup> Ahmad Faruqi, *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)*, (Sumenep: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS), 2019), hlm. 13.

<sup>17</sup> Ibn Al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Berit; Dar al-Fikr, 1988), hlm.389.

<sup>18</sup> Abd Al-Rahman Abd al-Khaliq, *Al-Syura Fi Zhilli Nidzam al-Hukm al-Islami*, (Kuwait; Al-Dar al-Salafiyah, 1975), hlm. 14.

<sup>19</sup> Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014), hlm. 245.

<sup>20</sup> Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, "*Al-Syura wa Atsaruha Fi al-Demokrathiyah*", (Kairo: al-Makhtabah al-Salafiyah, 1981), hlm. 4.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syura yang ada dalam kitab Allah.<sup>21</sup>

Selain itu, juga dipakai dalam dalam urusan keluarga yang merupakan unit terkecil dari struktur masyarakat. Manusia juga diperintahkan untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga, sebagaimana hal ini termuat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Kemudian musyawarah dijadikan wadah untuk berkonsultasi dan menentukan kesepakatan dari permasalahan.

Musyawarah yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dan optimal apabila prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti persamaan, kebebasan, persaudaraan dan keadilan tetap dijaga dan direalisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun prinsip-prinsip musyawarah yaitu sebagai berikut:

#### a. Prinsip Persamaan (al-Musawah)

Dalam Islam, manusia tidak dibeda-bedakan baik dari status sosial, ras, gender, suku, maupun sikap, Karena dalam sebuah konsep persamaan dijelaskan bahwa semua manusia itu sama baik dalam hal martabat, derajat, maupun kedudukan. Akan tetapi yang yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain yaitu ketakwaan.<sup>22</sup> Sebagaimana tertuang di dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>23</sup>

#### b. Prinsip Keadilan (al-Adalah)

<sup>22</sup> Saladin Bustami, “Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal: El-Umdah*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember, 2018), hlm. 124.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 755

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

Pertama, Keadilan hukum yaitu di dalam hukum manusia itu diberlakukan sama tanpa dibedakan baik kaya maupun miskin. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan secara adil terhadap manusia manapun. Oleh karena itu, keadilan sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Apabila hukum tidak diterapkan secara adil maka akan banyak yang dirugikan. Maka untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran diri bagi para penegak hukum.

Kedua, Keadilan sosial yaitu tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam Islam hal ini disebut (*ta'awun*) yang merupakan sikap kebersamaan, sikap saling memiliki dan sikap saling membutuhkan antara sesama manusia.<sup>24</sup>

Mengenai konsep keadilan telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2015), hlm. 238.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip keadilan di dalam Islam merupakan suatu hal yang berharga bagi setiap manusia. Ia tidak serupa dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar. Sama halnya dengan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minallah wa Hablum Minannas*). Dengan demikian, konsep keadilan hanyalah berpusat kepada Allah yang Maha Adil, sehingga konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam keadilan versi manusia.

#### c. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Dalam musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena dengan kebebasan inilah manusia bisa terjaga dari yang namanya tekanan dan paksaan.. Kebebasan bukan berarti terlepas dari keterikatan, karena kebebasan yang sebenarnya bukanlah kesewenang-wenangan terhadap sesuatu, melainkan keterikatan pada aturan. Dalam Islam, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama ia masih dalam koridornya yang tidak membahayakan setiap orang yang menyampaikan pendapatnya. dalam Islam juga dijelaskan jika terdapat perbedaan maka jalan untuk menyelesaikannya dengan bermusyawarah.<sup>26</sup>

### 3. Ruang Lingkup Musyawarah

Dari sejumlah ayat yang membicarakan masalah musyawarah dalam al-Qur'an terdapat tiga kasus dalam mengambil keputusan yang harus diperbaiki oleh umat Islam. Pertama, untuk mengatur strategi politik pemerintahan dalam suatu Negara perlu diperhatikan demi kemaslahatan umat. Artinya musyawarah harus dilakukan dari segala aspek perilaku kehidupan manusia baik dalam lingkup keluarga, kemasyarakatan, maupun di dalam pemerintahan.

<sup>26</sup> Ahmad Fadhil dan Sahrani, "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Faith*, Vol. 8. No. 2, (Juli-Desember, 2014), hlm. 276.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, diperlukan cara atau strategi untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang damai, ideal dan harmonis. Ketiga, hubungan lingkup rumah tangga dengan musyawarah antara suami dan istri menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis.<sup>27</sup>

Menurut Muhammad Hanafi, musyawarah perlu ditegakkan secara adil dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik terhadap urusan-urusan kehidupan yang belum ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits maupun tatacara pelaksanaan persoalan yang sudah ada nashnya.<sup>28</sup>

#### 4. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana warga negara memiliki hak yang setara dalam berpendapat dan mengambil keputusan. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.<sup>29</sup>

Secara etimologi sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiarmo bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari kata “*Demos*“ yang berarti Rakyat, dan “*Cratos*“ yang berarti Kekuasaan.<sup>30</sup> Maka yang dimaksud dengan demokrasi adalah sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksudnya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian mengenai demokrasi menurut para ahli yaitu, sebagai berikut:

<sup>27</sup> Artati Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, Cet 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 113.

<sup>28</sup> Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I. No. 2, (Desember 2013), hlm. 235.

<sup>29</sup> Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik: menelisik dinamika kekuasaan, sosial, budaya, dan pancasila*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 1.

<sup>30</sup> Miriam budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 50.





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Abraham Lincoln, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>31</sup>
- b. Joseph A. Scherer, menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>32</sup>
- c. Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa substansi demokrasi selaras dengan Islam, karena dalam proses pemilihan harus melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan rakyat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>33</sup>
- d. Sidney Hook, memberikan penjelasan mengenai demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- e. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, menjelaskan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- f. Henry B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan

<sup>31</sup> Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 27.

<sup>32</sup> Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Pengajaran Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 52.

<sup>33</sup> Masanda, "Demokrasi Dalam Pandangan Islam" <http://mmi.minbaul-huda.com/2019/11/16/demokrasi-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada hari Rabu 19 Oktober 2022 jam 10.16 WIB



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkala yang diberikan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

- g. Hans Kelsen mengatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- h. John L. Esposito menjelaskan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan dari dan untuk rakyat. Semua berhak berpartisipasi, terlibat aktif atau mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>34</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan yang memberikan kebebasan pada kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan, dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga unsur berikut, yaitu: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

## 5. Perbedaan Musyawarah dan Demokrasi

Pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara musyawarah dan demokrasi tidak pernah berhenti hingga dewasa ini, sehingga membuat semakin berkembangnya ilmu politik dan ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran yang bermunculan mengenai persamaan dan perbedaan kedua ajaran ini terus semakin tajam, akan tetapi pada tatanan pelaksanaannya masih jauh dari cita-cita, terutama mengenai pelaksanaan musyawarah pada tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pandangan mengenai persamaan dan perbedaan antara musyawarah dan demokrasi dapatlah dikelompokkan kepada tiga kelompok pemikiran, yaitu sebagai berikut: Pertama, kelompok pemikiran yang berpandangan

<sup>34</sup> Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik: menelisik dinamika kekuasaan, sosial, budaya, dan pancasila*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 78-79.



bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah sama. Kedua, kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa antara musyawarah dan demokrasi selain memiliki persamaan, juga terdapat perbedaan pada hal-hal tertentu. Ketiga, kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah berbeda.

Pemahaman untuk kelompok pemikiran yang pertama melihat bahwa dinilai yang terkandung di dalam demokrasi sama dengan nilai-nilai dalam musyawarah yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam, seperti keadilan, persamaan, dan nilai-nilai lainnya. Pemikiran seperti ini lebih melihat musyawarah dari sudut pandang demokrasi, pandangan ini sangat banyak terdapat dalam setiap materi ajar ilmu politik dewasa ini. Pada kelompok pemikiran kedua yang berpandangan bahwa selain terdapatnya persamaan antara musyawarah dan demokrasi, akan tetapi terdapat pula beberapa perbedaan pada hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan perintah-perintah agama, sehingga terbangun pemikiran untuk lebih teraturnya pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan kepada aturan-aturan perintah Tuhan, pemikiran ini terkenal dengan sebutan nomokrasi.<sup>35</sup>

Kemudian pada kelompok pemikiran ketiga yang berpandangan antara musyawarah dan demokrasi adalah berbeda, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: Pertama, Musyawarah merupakan perintah Allah Swt di dalam Alquran kepada rasul-Nya yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Sementara demokrasi merupakan hasil pemikiran Barat, dengan demikiran demokrasi merupakan identitas Barat bukan identitas Islam. Kedua, dalam musyawarah, hal-hal baik perintah maupun larangan yang telah jelas hukumnya dari Allah SWT dan Rasulnya tetapkan, tidak boleh dimusyawarahkan kembali akan tetapi dilaksanakan. Sementara di dalam demokrasi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Swt. Hal-hal yang telah jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya masih dibahas atau divoting sebagai bentuk negosiasi untuk boleh dilaksanakan. Seperti minuman

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I. No. 2, (Desember 2013), hlm. 242.

keras, pelacuran, homo, lesbi, nikah sesama jenis, dan lain sebagainya. Ketiga, dalam musyawarah tidak akan ada atau mustahil mufakat untuk maksiat. Sementara di dalam demokrasi yang berdasarkan kepada suara terbanyak, sering terjadi kesepakatan dalam maksiat (aturan yang dihasilkan dari voting berdasarkan suara terbanyak). Keempat, di dalam musyawarah tidak sama antara suara ulama dengan suara penjahat, tidak sama antara orang baik dengan orang buruk, lebih jelasnya dalam musyawarah tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sementara dalam demokrasi, karena satu orang satu suara, maka suara ulama sama dengan suara preman, sama dengan suara pelacur, sama dengan suara pencuri. Dan di dalam al-Qur'an jelas tidak sama antara orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kelima, di dalam musyawarah tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Sementara di dalam demokrasi orang kafir boleh memimpin orang Islam. Keenam, Perbedaan musyawarah dengan demokrasi berdasarkan *ikhtilaful haqiqi* bukan berdasarkan *ikhtilaful lafdzi*. (*ikhtilaful haqiqi*, kata berbeda dan maksudpun berbeda), (*ikhtilaful lafdzi*, kata berbeda, tetapi maksudnya sama).

Perbedaan musyawarah dan demokrasi harus dilihat berdasarkan *ikhtilaful haqiqi*. *Ikhtilaful Haqiqi* NKRI: berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara musyawarah. Itulah perbedaan-perbedaan antara musyawarah dan demokrasi yang harus difahami baik oleh para ulama maupun umat Islam di Indonesia. Dari pengelompokkan tiga pemikiran di atas dapat diberikan analisis atas kesamaan dan kesesuaiannya dengan realitas kehidupan dan sosial kemasyarakatan.<sup>36</sup>

### 6. Prinsip-prinsip Umum Demokrasi

Prinsip utama dalam sebuah demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip ini menjadi titik tolak dalam meng-*exercise* sebuah demokrasi di dalam suatu negara.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip demokrasi dari berdirinya negara ini telah diakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup> Pembahasan mengenai prinsip demokrasi terkait ilmu politik dan ketatanegaraan semakin terus berkembang. Pelaksanaan sistem demokrasi ini sangat dipengaruhi oleh zaman yang semakin maju dan realita kehidupan yang tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku.

Hubungan antara agama Islam dan Negara haruslah dipandang sebagai hubungan yang saling menguntungkan, karena para politisi muslim sepakat dan meyakini bahwa Islam dan demokrasi adalah mampu bergerak secara bersama dan selaras.<sup>38</sup> Dan meski demikian, nilai-nilai Islam yang dianggap memiliki peran demokrasi harus diinterpretasikan dalam konteks variasi sejarah, masyarakat dan politik yang lebih luas.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa prinsip utama demokrasi secara umum, yaitu:

1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
2. Pelaksanaan pemilihan umum harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu di ganti dengan yang lain.
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan pihak minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
4. Karenanya sejalan dengan prinsip ketiga, dan sistem demokrasi partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.

<sup>37</sup> Aa Nurdiawan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 35.

<sup>38</sup> Ahmad Ali Nurdin, Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi, *Jurnal Review Politik*. Vol. 6, No. 1, Juni 2016, hlm. 13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *checks and balance*, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik *eksploitatif*.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk pada aturan hukum yang sudah ditetapkan. Tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya semua individu bebas mempunyai hak milik tanpa oleh diganggu oleh pihak manapun.<sup>39</sup>

#### 7. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, karena masalah yang dihadapi yaitu bagaimana dalam masyarakat beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara *hierarchy* rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrai semu (demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998 ketika era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa

<sup>39</sup> Sadek j.sulaiman, *shura and democracy, dalam charles khurzman, liberal islam*, (oxford: oxford univercity press.1998),hlm. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan “berhenti sebagai Presiden Indonesia” pada 21 Mei 1998. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis pada saat itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian pada tahun 2004 untuk pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Demikian juga pada tahun 2019 terjadi secara luar biasa Pemilu (Pesta Demokrasi) yang terjadi secara serentak Pilpres dan Pemilihan Legislatif.<sup>40</sup>

### 8. Ayat-ayat Musyawarah Dalam Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang membahas tentang musyawarah dalam al-Qur'an yaitu :

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 233

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengankerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”.<sup>41</sup>

- b. QS. Ali-Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Thomas T. Pureklolon, *Demokrasi dan Politik: menelisik dinamika kekuasaan, sosial, budaya, dan pancasila*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 126-127.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 50.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 95.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. QS. Asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>43</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan adalah ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap topik yang dibahas, hal ini diperuntukkan sebagai bahan rujukan pertama dalam melakukan penelitian.

Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penelitian terdahulu, maka dilakukan literatur *review* terhadap penelitian yang menyangkut tentang Konsep Musyawarah dan Demokrasi dalam Al-Qur'an serta Implementasinya di Indonesia sebagai berikut:

1. **Zamakhsyari Abdul Majid (2020)**, dalam jurnalnya yang berjudul: *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Dalam kesimpulannya, ia membahas tentang salahsatu ajaran Islam yang esensial adalah musyawarah karena dengannya manusia dapat menyelesaikan segala problema kehidupan secara baik dan bijaksana. Menurut penulis jurnal ini hanya membahas tentang konsep musyawarah dalam berbeda dengan peneltian yang penulis lakukan lebih memfokuskan mengenai konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.
2. **Andri Faizal Akhmad (2014)**, dalam skripsinya yang berjudul: *Bentuk Konsep Nilai-Nilai Demokrasi Dalam QS. Ali-Imran dan Implementasinya dalam Pendidikan agama islam*. Dalam kesimpulannya, ia hanya membahas pendidikan dengan tujuan untuk mempelajari konsep nilai-nilai demokrasi dalam QS. Ali-Imran ayat 159 dengan menggunakan tafsir *Al-Azhar* khusus dalam dunia pendidikan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat adalah skripsi yang ditulis oleh Andri Faizal Akhmad berfokus kepada bentuk konsep

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 708-709





nilai-nilai demokrasi secara khusus yaitu dalam QS. Ali-Imran ayat 159 dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus kepada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

3. **Sohrah (2015)**, dalam jurnalnya yang berjudul: *Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah ayat-ayat Al-Qur'an)*. Dalam kesimpulannya ia mengatakan untuk memperoleh suatu keputusan dan disepakati bersama oleh peserta musyawarah, Sahroh memosisikan bahwa musyawarah seperti yang ditunjukkan al-Qur'an dan sunnah Nabi, dengan bertujuan agar orang-orang yang terlibat dalam satu majelis senantiasa menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat masing-masing meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Adapaun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis buat sama-sama membahas tentang konsep syura atau musyawarah dalam perspektif al-Qur'an hanya saja letak perbedaannya di sini penulis berfokus kepada implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

4. **Aat Hidayat (2015)**, dalam jurnalnya yang berjudul: *Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Artikel ini hanya membahas dasar-dasar normatif demokrasi dalam al-Qur'an. Selain itu, ia juga membandingkan antara syura dan demokrasi dalam tataran yang tidak bersifat sementara. Kajian ini berangkat dari perdebatan antara kalangan intelektual muslim tentang hubungan islam dan demokrasi. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis buat ialah membahas tentang konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an hanya saja perbedaannya di sini penulis memfokuskan pada pembahasan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

5. **M. Maliki (2022)**, dalam skripsinya yang berjudul: *Konsep Syura Dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Penafsiran Sayyid Qutb Dan Hamka*. Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa Terdapat penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka dapat disimpulkan dalam bermusyawarah hendaknya menghiasi diri dengan beberapa sifat: Pertama, dalam bermusyawarah hendaklah bersikap lemah lembut. Kedua, memberi maaf. Ketiga,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawakkal kepada Allah SWT.. Adapun skripsi yang ditulis oleh M. Maliki ini membahas tentang perbandingan penafsiran antara Sayyid Qutb dengan Hamka. Berbeda dengan yang penulis buat, disini penulis memfokuskan pada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

6. **Fauzan Hasibuan (2020)**, dalam skripsinya yang berjudul: *Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)*. Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa Dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang membahas tentang nilai-nilai musyawarah yakni pada surat Asy-Syura ayat 38, surat Ali-Imran ayat 159 dan surat Al-Baqarah ayat 233, dan Implementasi Nilai-nilai Musyawarah mencakup tugas seorang pemimpin atau presiden untuk mampu bersikap terbuka dan mengedepankan dialog dalam proses sebagai gaya hidup sosial atau tatanan masyarakat, terbuka terhadap pendapat rakyat, responsif. Menurut penulis, skripsi ini hanya membahas tentang nilai-nilai musyawarah dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, disini penulis memfokuskan pada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

7. **Ahmad Nasyith (2016)** dalam skripsinya yang berjudul: *Konsep Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Q.S. Al-Imran ayat 159 dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam*. Dalam kesimpulannya, dijelaskan bahwa konsep demokrasi dalam al-Qur'an disebut dengan syura, menurutnya demokrasi tidak dapat tergambar wujudnya setelah terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok yaitu, persamaan, tanggung jawab, dan tegaknya hukum berdasarkan syura dan atas peraturan perundangan yang jelas tanpa pandang bulu. Kemudian implementasinya dalam QS. Al-Imran ayat 159 mencakup tugas seorang guru untuk mampu bersikap fleksibel dan mengedepankan berdiskusi dalam proses pembelajaran agama Islam. Menurut penulis, skripsi ini hanya membahas tentang konsep nilai-nilai demokrasi dalam QS. Ali-Imran ayat 159 dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, penelitian ini

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memfokuskan pada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

8. **Muhammad Rizki (2019)** dalam skripsinya yang berjudul: *Demokrasi Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Dalam kesimpulannya, demokrasi yang disebutkan dalam al-Qur'an identik dengan konsep syura. Konsep syura merupakan keharusan untuk melakukan musyawarah di dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk syūrā disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ali 'Imran ayat 159, dan QS. Asy-Syura ayat 38. Menurut penulis skripsi ini hanya membahas tentang demokrasi dalam pandangan al-Qur'an saja. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, disini penulis memfokuskan pada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

9. **Ivadatun Fikriyah, (2014)** dalam skripsinya yang berjudul: *Kisah "Musyawarah" Dalam Al-Quran (Kajian atas Kisah Perundingan Saudara-saudara Yusuf dan Ratu Saba')*. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa Berdasarkan tema kisah, ayat-ayat yang menceritakan kisah saudara-saudara Yusuf dan ratu Saba' membawa pada satu tema besar yaitu tentang hakikat kehidupan manusia. Manusia membutuhkan orang lain, membutuhkan perhatian serta penerimaan orang lain. Tentu saja penerimaan orang lain membuat seseorang merasa nyaman dan terlindungi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159, hendaknya musyawarah dilakukan dengan sikap lemah lembut, memaafkan kesalahan orang yang diajak bermusyawarah, kemudian dilanjutkan memohonkan ampun kepada Allah SWT. atas kesalahan yang dilakukan orang yang diajak musyawarah, terakhir apabila sebuah keputusan telah disepakati haruslah semua anggota musyawarah membulatkan tekad dan bertawakal. Menurut penulis skripsi ini hanya membahas tentang kisah musyawarah dalam al-Qur'an. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, di sini penulis memfokuskan pada konsep

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

**10 Jafar Malik (2019)** dalam skripsinya yang berjudul: *Konsep Syura dalam Al-Qur'an*. Dalam kesimpulannya, ia hanya membahas dan fokus pada penafsiran ayat-ayat tentang Syura Dalam Tafsir al-Qurtubhi yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ali-Imran ayat 159, dan QS. ayat 38, dan metodologi yang dipakai olehnya adalah kajian tokoh, yang mana disana kebanyakan mengungkapkan mengungkapkan biografi tokoh al-Qurthubi. Menurut penulis, skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu membahas konsep musyawarah dalam al-Qur'an dan juga terdapat perbedaannya yaitu disini penulis memfokuskan kepada konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi berasal dari kata “*method*” yang berarti suatu cara yang teratur untuk mempermudah sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.<sup>44</sup> Maka, dapat dipahami bahwa metode merupakan suatu cara yang sudah teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, metode penelitian adalah suatu cara yang sudah teratur dalam menyelidiki dan mempelajari suatu data tertentu untuk mengumpulkan informasi sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik.<sup>45</sup>

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.<sup>46</sup>

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik konseptual yaitu riset yang ada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam al-Qur’an, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam al-Qur’an.<sup>47</sup>

#### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber berupa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun

<sup>44</sup> Angga Saputra, “Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam meningkatkan Nilai-nilai Sosial, Moral dan Keagamaan melalui Metode Bercerita”, *Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 3, no. 1, (2020). hlm. 88.

<sup>45</sup> Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013). Hlm. 2.

<sup>46</sup> Ani Apiyani dkk, “Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah dalam Meningkatkan Keprofesian”, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 500.

<sup>47</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Cet 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber penelitian tersebut terdiri dari dua sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Sumber Data Primer adalah data yang dibuat oleh penlitu untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dalam skripsi ini.<sup>48</sup>

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan terjemahannya, Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Karya Sayyid Quthb, Kitab Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka, dan Kitab Tafsir *Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab. Untuk memberi kemudahan, penulis menggunakan al-Qur'an dan terjemahnya, dan Departemen Agama untuk penerjemahannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyesuaikan masalah yang sedang dibahas. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal, skripsi maupun artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.<sup>49</sup>

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam meneliti kajian ini, penulis menggunakan metode maudhu'i. Adapun tahapan dalam pengumpulan data, penulis memakai metode maudhu'i, yaitu menghimpun ayat-ayat yang semakna dengan penelitian, kemudian akan dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Kemudian data yang diperoleh akan dikaji dan dianalisis kembali untuk menjadi pembahasan. Sehingga penulis dapat menemukan kerangka pembahasan dalam penelitian yang akan dijadikan acuan

<sup>48</sup> Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 50.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

dalam penulisan skripsi ini sehingga menjadikan pemahaman yang komprehensif.<sup>50</sup>

#### **D Teknik Analisis Data**

Setelah terkumpulnya data-data yang berkaitan dengan penelitian, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yang berarti dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian data yang sudah terkumpul disusun, dianalisis kemudian ditafsirkan dan ditarik kesimpulan yang bersifat komprehensif yang mudah dipahami.<sup>51</sup>

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhui*, (Kairo: Dirasah Mauduiyyah, 1977), hlm. 48.

<sup>51</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, terj. Achmad Fawaid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 274.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Musyawarah merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang telah diberikan amanah untuk mencari solusi dan jalan keluar dalam masalah-masalah tertentu sehingga dicapai suatu keputusan yang mendekati kepada kebenaran. Kemudian, dalam bermusyawarah hendaklah bersikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar, sikap keras kepala supaya dalam bermusyawarah tidak ada yang merasa tertekan dan dilecehkan. Dalam bermusyawarah hendaklah selalu bersedia memberi maaf, apabila adanya perselisihan di dalam forum tersebut guna mencegah terjadinya pertengkaran. Apabila telah melakukan dan menetapkan hasil keputusan musyawarah, maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah bertawakkal kepada-Nya. Agar keputusan yang telah ditetapkan hendaknya mendapat ridho dari Allah SWT. dan lebih mendekati kepada kebenaran.

Penerapan musyawarah pada demokrasi di Indonesia yang terdapat pada sila ke-4 Pancasila belum dilaksanakan dengan baik karena berbagai alasan. Kemudian inti dari sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah, akan tetapi musyawarah sudah jarang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan sebagai gantinya lebih sering menggunakan voting untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi ada banyak solusi yang dapat dilakukan agar sila ke-4 Pancasila dapat terlaksana dengan baik, dan berharap solusi tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengimplementasian musyawarah pada demokrasi di Indonesia.

### B. Saran

Kajian mengenai konsep musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada demokrasi di Indonesia merupakan suatu kajian yang menarik untuk dilakukan. Karena mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menganut paham sistem demokrasi maka diperlukan ketelitian dalam mengkaji pembahasan ini. Kemudian diharapkan kepada para peneliti dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akademisi untuk kembali mengkaji dan meneliti pembahasan ini dari berbagai aspek maupun prinsip yang tidak tersentuh dan dibahas dalam skripsi ini. Melalui penelitian ini, diharapkan adanya kritikan dan saran yang efektif untuk membangun pembahasan yang bagus kedepannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan, baik dari segi penulisan maupun pada topik pembahasan. Penulis menyadari akan ketidakluasan ilmu dan informasi mengenai topik pembahasan skripsi ini, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambah informasi terkait penerapan musyawarah pada demokrasi di Indonesia ini baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

© Hak Cipta Ditamnik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam dan Demokrasi; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Kencana.
- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna*, alih bahasa: Wahib Wahab. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abdullah, D. (2014). "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhui*. Kairo: Dirasah Manhajiyah Mauduiyyah.
- Al-Anshori, A. H. (1980). *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyyah*. Kairo: al-Ma'taba'ah Salafiyah.
- AnindhitaFirdani, "Apa saja Kelebihan dan Kekurangan Era Reformasi", *dictio.id*, diakses pada hari Selasa, 16 Mei 2023, pukul 17.13 WIB. <https://www.dictio.id/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-era-reformasi/62166>.
- Apiyani, Ani dkk. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah dalam Meningkatkan Keprofesian, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 5, No. 2.
- Arif, S. (2013). *Sejarah dan Budaya Demokrasi; Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Malang: Averroes Press.
- Arni, J. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru : Pustaka Riau.
- Azz, N. B. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baidan, N. dan E. A. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, M. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Bustami, S. (2018). "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal: El-Umdah*, Vol. 1, No. 2.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. terj. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Darmunthe, K. (2020). *Skripsi: "Konsep Syura Menurut Al Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945"*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Fauzi, A. (2019). *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quriash Shihab)*. Sumenep: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam.
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fianдика, T. (2022). *Skripsi: "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar)"* Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Eirin, G. "Kekurangan Demokrasi Pancasila pada Masa Pemerintahan Orde Baru", *bobo.grid.id*, diakses pada hari Selasa, 16 Mei 2023, pukul 15.20 WIB. Link: <https://bobo.grid.id/083539551/kekurangan-demokrasi-pancasila-pada-masa-pemerintahan-orde-baru?page=2>.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I. No. 2.
- Hasibuan, F. (2020). *Skripsi: "Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik)"*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal ADDIN*, 406.
- Idris, S. (2011). *Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Islami, H. (2018). "Demokrasi dalam Perspektif Islam (Melacak Konsep Demokrasi Melalui Al-Quran)". *Jurnal: IES*, Vol. 1, No. 1.
- Kamil, S. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>, diakses pada hari kamis tanggal 2 februari 2023 jam 15.07 WIB.
- Mezas, A. "5 Kelebihan Demokrasi Pancasila di Indonesia, Salah Satunya Penegakan HAM", *kids.grid.id*, diakses pada hari Selasa, 16 Mei 2023,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukul 15.20 WIB. Link: <https://kids.grid.id/amp/473550287/5-kelebihan-demokrasi-pancasila-di-indonesia-salah-satunya-penegakan-ham>.

Majid, Z. A. (2020). "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1.

Meleti, S. "Demokrasi Terpimpin: Kelebihan dan Kekurangan Serta Sejarahnya di Indonesia", *Linovhr.com*, diakses pada hari Selasa, 16 Mei 2023, pukul 14.50 WIB. Link: <https://www.linovhr.com/demokrasi-terpimpin/amp/>.

Mubarok, A. A. (2019). "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Adab dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1.

Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional.

Nurdiaman, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.

Nurdin, A. A. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi, *Jurnal Review Politik*. Vol. 6, No. 1.

Nurtini. (2013, November 23). "Makalah PKN Tentang Demokrasi Indonesia". <http://thynatuthya.wordpress.com>, diakses pada Juni 1, 2022.

Puruklolon, T. T. (2019). *Demokrasi dan Politik: Menelisik dinamika kekuasaan, sosial, budaya, dan pancasila*. Malang: Intrans Publishing.

Qunhb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press.

Rangkuti, A. (2018). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Rusdi, M. A. (2014). Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah. *Tafsere*, 20.

Sahrani, A. F. (2014). "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an". *Jurnal: Al-Fath*, Vol. 8. No. 2.

Saputra, A. (2020). "Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam meningkatkan Nilai-nilai Sosial, Moral dan Keagamaan melalui Metode Bercerita", *Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 3, no. I.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setyowati, A. (12 Juli 2020) “*Tantangan Demokrasi di Indonesia*”, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tantangan-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2>, diakses Juni10,2022.
- Shahab, Q. M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharsimi, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Sukarna. (1978). *Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi*. Bandung: Alumni.
- Suryabrata, S. (1991). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryani, H. H. (2011). *Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Press.
- Syaiban, N. “Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945”, *Skripsi Sarjana*, (Mataram: UIN Muhammadiyah Mataram, 2020), hlm. 17-18.
- Syukur, S. (2013). "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah". *Jurnal: Farabi*, Vol. 10, No. 2.
- Yusuf, N. R. (2021). “Implikasi Asumsi Konsep Diri dalam Pembelajaran Orang Dewasa”. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 4.

